

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR**  
Nomor: 065/UGS-AK/VI/2020

TENTANG  
**MAHASISWA WAJIB MENGISI *FORM DATA SURVEI***  
**KUALITAS PROSES BELAJAR MENGAJAR**

**DIREKTUR UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL (UGS) DENPASAR**

Menimbang : a. bahwa dosen merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu sistem pendidikan pada perguruan tinggi, guna menghasilkan lulusan yang berkualitas;

b. bahwa diperlukan peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus/berkesinambungan;

c. bahwa proses evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kinerja dosen dalam melakukan proses belajar mengajar;

d. bahwa untuk terlaksananya evaluasi kinerja dosen dalam proses belajar mengajar dengan baik dan terukur, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



undiknas\_graduateschool



undiknasgraduateschool



www.pasca-undiknas.ac.id

**UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL**  
GLOBAL . SMART . DIGITAL

📍 Jalan Waturenggong No. 164 Panjer Denpasar - Bali

✉ admisi@pasca-undiknas.ac.id

☎ (0361) 4749133

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : Mahasiswa Wajib Mengisi *Form Data Survei* Kualitas Proses Belajar Mengajar setelah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).**

- Pertama : *Form Data Survei* yang telah diisi oleh mahasiswa selanjutnya direkap oleh *Academic Officer* masing-masing program studi.
- Kedua : Hasil Rekapitulasi *Form Data Survei*, selanjutnya disampaikan ke Kaprodi dan Bapak Direktur, sebagai bahan evaluasi untuk proses perbaikan kualitas cara mengajar/*Transfer Knowledge* dosen secara berkesinambungan guna memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa.
- Ketiga : Jika mahasiswa belum mengisi *Form Data Survei*, maka nilai semesternya akan ditunda, dan baru bisa diakses/dilihat oleh mahasiswa jika telah melengkapi *Form Data Survei* dimaksud.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal: 22 Juni 2020  
Direktur UGS,

**PROF. IR. GEDI SRI DARMA, S.T., M.M., D.B.A., CFP**  
Pembina Utama / IV e  
NIP 196902181994031002

**Tembusan :**

1. Arsip.